



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PANITIA KERJA KOMISI III DPR RI  
DENGAN  
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN MENTERI LUAR NEGERI RI**

Tahun Sidang : 2021 – 2022  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Sifat Rapat : Tertutup  
Hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021  
Pukul : 14.12 WIB s.d. 14.42 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI  
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi III/F-PAN)  
Sekretaris : Novianti, S.E.  
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang MLA *in Criminal Matters*;  
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**

17 dari 28 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

**PIMPINAN**

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

2 Anggota dari 4 Anggota Panja:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

3 Anggota dari 3 Anggota Panja Panja:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
2. Rudi Mas'ud, S.E., M.E
3. Supriansa, S.H., M.H

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

2 Anggota dari 3 Anggota Panja:

1/Obon Tabroni

1. Obon Tabroni
2. Ir. Endro Hermono, M.B.A

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

- 1 Anggota dari 3 Anggota Panja:  
Ary Eghani Ben Bahat, S.H

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

- 2 Anggota dari 3 Anggota Panja:
  1. N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
  2. Heru Widodo, S.Psi

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

- 1 Anggota dari 3 Anggota:  
Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

- 2 Anggota dari 2 Anggota Panja:
  1. Nasir Djamil, M.Si.
  2. Drs. Adang Daradjatun

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

- 1 Anggota dari 1 Anggota Panja:  
H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

- 1 Anggota dari 1 Anggota Panja:  
H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

**B. Undangan:**

1. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI beserta jajaran
3. Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam Kemenlu
4. Plt. Dir. Eropa III Kemenlu

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F-PAN (PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

*Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*  
Salam sejahtera untuk kita bersama

Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi III yang berhadir, baik secara fisik maupun secara virtual;

yang terhormat Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham beserta jajaran;  
yang terhormat Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri beserta jajaran;  
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya jualah kita dapat menghadiri rapat Panja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan *Federation Russia* tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between the Republic of Indonesian and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang tentang *MLA in Criminal Matters*, pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat Panja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak, sebanyak 27 orang dari 28 orang Anggota Panja Komisi III. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan Ketentuan 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.12 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham dan Dirjen hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri atas kesediaannya memenuhi undangan kami dalam rapat panja. Demikian juga kepada semua anggota panja kami mengucapkan terima kasih. Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan dengan acara rapat, yaitu:

1. Pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang *MLA in Criminal Matters*;
2. Penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita hari ini dapat kita akhiri selambat-lambatnya pukul, selambat-lambatnya pukul empat? Selambat-lambatnya, setuju ya? Jam empat ya, kalau cepat lebih baik lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Anggota Panja yang kami hormati,

Berdasarkan keputusan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri tanggal 1 September 2021 telah disepakati pembentukan panja dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang *MLA in Criminal Matters*. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang *MLA in Criminal Matters* terdapat 16 (enam belas) DIM dengan rekapitulasi sebagai berikut:

1. DIM bersifat tetap sebanyak 8 (delapan);
2. DIM bersifat substansi sebanyak 3 (tiga);
3. DIM bersifat substansi baru sebanyak 1(satu);
4. DIM bersifat redaksional 4 (empat).

Sudah diketahui bersama bahwa 8 (delapan) DIM yang bersifat tetap, DIM nomor 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, dan 16 sudah diputuskan dan disetujui dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Menteri Luar Negeri tadi pagi. Untuk itu, dalam Panja ini akan membahas DIM selanjutnya yang bersifat substansi, substansi baru, dan redaksional, dimulai dari DIM nomor 8 dan seterusnya yang bersifat substansi. Apabila masih ada waktu, kami minta persetujuan untuk melanjutkan pembahasan DIM sampai dengan selesai.

Dipersilakan kepada Anggota Panja dan Pemerintah untuk memberikan tanggapan, silakan. Kita mulai DIM nomor 8, ya. Silakan, Fraksi PDI. Kita kocok atas bawah.

#### **F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):**

Makasih, Ketua. Jadi, ini sebetulnya bukan perubahan-perubahan, ini hanya, apa namanya, penjelasan terhadap pasal, yang sebetulnya harusnya di sini, kan, hanya ditulis Pasal 11. Sedangkan kalau kita ambil Pasal 11, itu terdiri dari beberapa ayat. Nah, yang spesifik tentang persetujuan untuk, apa, perjanjian internasional itu ada di Ayat (2). Jadi, usulan perubahan kami hanya agar dijelaskan di sini mengingat, Pak, Nomor 1, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2). Mungkin itu saja, Ketua, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, bagaimana tanggapan Pemerintah?

#### **DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Terima kasih, yang mulia.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Panja, Wakil Ketua Komisi III

Terima kasih atas perkenan dan waktunya untuk kita bisa membahas, menindaklanjuti pembahasan pengesahan RUU *MLA* RI – Rusia.

Pertama-tama mohon izin, Pak, Bapak Pimpinan, bahwa kami di sini selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum, bukan sebagai Dirjen PP. Terus kemudian izin, Pak Ketua, kami di sini dalam kapasitas sebagai Dirjen Admintrasi Hukum Umum mewakili Menkumham dengan didampingi oleh jajaran Direktorat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi, kami mohon izin juga nanti kepada Bapak Pimpinan kalau ada hal-hal yang teknis terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan dan juga format kami akan merujuk atas izin Bapak Pimpinan.

Terkait dengan DIM nomor 8, kami ingin arahan dari Bapak Pimpinan juga terkait dengan apakah kita bisa juga merujuk kepada undang-undang pengesahan perjanjian *MLA* lain yang sudah kita ratifikasi, yang sudah disahkan diratifikasi, yaitu memang merujuk juga kepada Pasal 11 Ayat (1) dengan pertimbangan, bahwa kalau boleh saya bacakan, saya *quote*, Ayat (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Oleh karena itu, kami melihat bahwa masih ada relevansinya untuk kita masukkan Pasal 11 Ayat (1) di dalam draf tersebut. Namun, jika ada pandangan lain kami siap untuk tentunya melakukan penyesuaian-penyesuaian. Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Dirjen. Mungkin ada tanggapan dari, udah ya? Oke. Pak Ichsan?

**F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):**

Siap, setuju.

**KETUA RAPAT:**

Oke. Udah ya, setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, selanjutnya kita bahas untuk DIM bersifat substansi nomor 9. PDIP juga, nih, yang ini punya catatan. Gimana, Pak Ichsan? Pak Ichsan aja terus, nih. Sebentar, ya, Bapak Ichsan dulu.

**F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):**

Pimpinan, ini, kan, hanya memasukan tambahan saja, Pimpinan, pada menambahkan penimbangan. Karena ini, kan, di menimbang. Jadi, kalau memang perlu disetujui, ya, tambahkan. Kalau nggak, ya, kami ikut. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Berarti, nggak ada perubahan, ya? Pak Dirjen, gimana, Pak Dirjen?



**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Izin, Bapak Pimpinan. Kami tidak melihat adanya sesuatu yang substansil dalam apa yang diusulkan oleh PDIP. Tapi, kami izinkan untuk juga menyampaikan penjelasan terkait dengan mengapa kami tidak masukkan Undang-Undang 1/2006 sebagai dasar. Karena Undang-Undang 1/2006 itu mengatur lebih kepada pedoman pelaksanaan dari *MLA* itu sendiri dan menjadikan rujukan dalam Pemerintah Indonesia menegosiasikan *MLA* dengan negara-negara lain. Di situlah diatur mengenai pedoman pelaksanaan, jenis-jenis bantuan dan kemudian juga acuan kepada berbagai macam praktik-praktik internasional.

Nah, kalau ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum, maka itu lebih kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, tapi tentunya kami juga terbuka, karena dimasukkannya Undang-Undang 1/2006 ini juga secara, apa namanya, tidak akan membawa dampak yang, yang berarti, ya, tapi tentunya saya juga kalau diizinkan, Pak, mohon dari Ibu Direktur dari Dirjen PP untuk menjelaskan secara teknisnya, teknis-teknis penyusunan peraturan perundang-undangannya. Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Bu Direktur, kalau ada tambahan.

**DIREKTUR PP:**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

Yang saya hormati Pak Pimpinan Panja; dan  
Pak Dirjen;  
Bapak, Ibu Anggota yang terhormat dari Anggota DPR.

Terkait dengan di nomor 9 ini, ini memang tadi ada usulan untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, benar yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa ini hanya Undang-Undang 1/2006 memberikan pedoman untuk bagaimana membuat perjanjian *MLA* yang baik.

Jadi, tidak memberikan, apa namanya, perintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Karena kalau dilihat dari Undang-Undang 12, di lampiran 8, itu hanya dua dasar hukum mengingat, yaitu dasar kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dengan delegasian dan Undang-Undang 1/2006 tidak memberikan kewenangan ataupun tidak memberikan delegasian untuk, apa, diatur terkait dengan dasar pembentukannya, seperti itu. Mungkin izin seperti itu, Pak, terima kasih.

6

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Direktur. Mungkin tidak perlu, ya, dari pemerintah. Pak, Pak Ichsan setuju, ya? Yang lain setuju juga, ya, kayaknya ini semua? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, selanjutnya kita bahas DIM nomor 14. Demokrat ini, yang punya catatan. Silakan, Pak Hinca.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Sesuai dengan apa yang sudah dicatatkan, kami ingin menambahkan untuk Pasal 3, setelah perubahan kita sebutkan ini dengan keterangan dan penjelasan, sebaiknya ditambahkan pasal tersendiri agar tidak membingungkan, karena akan berbeda konteks dengan ketentuan pasal sebelumnya, yakni Pasal 2. Jadi, hanya penambahan sistematika, namun tidak mengubah isi. Itu saja silakan, Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Hinca. Silakan pemerintah, kalau ada tanggapan.

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan. Karena ini sangat teknis, saya serahkan kepada Bu Dirut Peraturan Perundang-Undangan, jika diperkenan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, silakan, Ibu Dirut.

**DIREKTUR PP:**

Baik, terima kasih Bapak. Izin menyampaikan terkait dengan DIM 14 untuk dijadikan pasal, ini mungkin perlu kita melihat sistematika di Undang-Undang 12. Kalau bicara agar setiap orang mengetahui memerintahkan, itu masuk dalam kategori sebagai penutup, bukan ketentuan penutup. Jadi, kalau kategori penutup berlaku untuk semua undang-undang yang akan ditandatangani, berlaku untuk semua dengan format yg sama, dan ini bukan kategori sebagai ketentuan penutup. Kalau pasal, itu berarti masuk dalam ketentuan, Bapak. Izin, seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hinca, ada tanggapan?



**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Ya, sedikit, Pimpinan. Ini gagasannya sebenarnya kira-kira begini, mohon juga penjelasan dari Pemerintah, tadi lanjutan dari Pak Arsul Sani juga menyampaikan, apakah undang-undang, mohon penjelasan sebenarnya. Ketika dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, apakah kejahatan-kejahatan yang telah terjadi sebelum undang-undang ini, tapi sudah diputus pengadilan, katakan dia lari ke Rusia, kan itu, apakah ini berlaku ke belakang untuk bisa ditangkap atau diserahkan atau kerja samanya?

Ini tadi yang juga Pak Arsul dating, penjelasan nanti di Rusia kayak mana konsepnya, sehingga kata atau diskusi yang kami sampaikan tadi adalah keberlakuannya itu pada sisi apakah retroaktif atau tidak dia, khususnya tentang yang sudah diputus pengadilan, tapi justru dia lari ke Rusia. Sebenarnya ke arahnya ke situ, Pimpinan, ini diskusi untuk menambahkan gagasan atau usulan. Terima kasih, namun sistematika tadi kami setuju dengan Ibu Direktur, tidak apa-apa. Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Ibu, gimana ada tanggapan lagi? Pak Dirjen, silakan.

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Ini memang *retroactivity* itu atau pemberlakuan surut dari suatu perjanjian MLA maupun ekstradisi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, dalam setiap perundingan perjanjian MLA dan ekstradisi, pemilihan Indonesia selalu mengedepankan posisi untuk mengatur, memaksakan pengaturan terkait dengan *retroactivity* atau retroaktivitas. Sehingga kerja sama penegakan hukum ini, antarnegara, ini bisa menjangkau tindak-tindak pidana, baik itu yang masih dalam tahap penyidikan, pemeriksaan di persidangan, maupun yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dijangkau dengan perjanjian ini.

Kalau boleh, izin, Bapak Pimpinan, saya dapat, kalau saya boleh me-*refer*, merujuk kepada Pasal 1 dari perjanjian MLA antara RI – Rusia. Di sini, saya kalau boleh saya kutip, saya kutip, buka Pasal 1 Ayat (5), "Perjanjian ini berlaku untuk permintaan bantuan hukum yang diajukan setelah berlakunya perjanjian ini, termasuk perbuatan atau pembiaran yang dilakukan sebelum tanggal ini". Jadi, ini berlaku surut, Bapak Pimpinan. Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Setuju, ya?

f

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Makasih Pimpinan, setuju, sudah dijawab.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kita bahas DIM yang bersifat substansi, DIM yang nomor 5, substansi baru DIM nomor 5.  
PPP, Pak Arsul, mungkin.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):**

Lebih bersifat sebetulnya redaksional. Jadi, meskipun substansi, ya, kalau ini kan, apa, kami memberikan usulan, yaitu ada tambahan. Penegasan saja sebetulnya pada Pemerintah, tapi ya, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Pemerintah seperti apa.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Dirjen.

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Bapak Pimpinan, kalau boleh supaya kami juga dapat menanggapi secara tepat, kalau boleh disampaikan, kira-kira, apa pertimbangannya? Atau ini kan berarti yang pasal usulan baru, ya Pak, ya? Yang, yang diusul perubahan. Boleh, kalau boleh kita boleh nggak kita lihat kepada pasal terkaitnya, yang saat ini yang ada di dalam RUU, sehingga bisa kelihatan ini maksudnya dimana. Izin, Bapak Pimpinan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):**

Ini kami maksudkan lebih kepada untuk penegasan bahwa meskipun ada MLA, tetapi tentu masing-masing negara tidak kemudian bias, katakanlah, ikut campur dalam proses-proses hukum yang ada di negara masing-masing, tetap menghormati. Kira-kira itu saja, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Dirjen.

f

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Saya mohon waktu sebentar, Pak Pimpinan.

**F-PKS (NASIR DJAMIL, M.SI.):**

Gini, Ketua, sedikit, Ketua.

Pak Fero, eh, Pak Pangeran, sebelah kanan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja terkait dengan apa yang diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, mungkin bisa mendapat penjelasan titik tepatnya itu adalah bahwa perjanjian ini kemudian tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Nah, bagaimana Pemerintah kemudian melihat diksi ini, ya, dan praktiknya selama ini seperti apa?

Artinya, apakah dengan adanya perjanjian timbal balik ini lalu kemudian, ya, tidak ada penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Tolong dijelaskan aja itu, seperti apa praktiknya selama ini dan bagaimana kemudian Saudara menanggapi. Terima kasih.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):**

Tambahan, Pak Ketua, izin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Arsul.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M. Si):**

Jadi kan, begini, Pak. Tadi, maka ketika rapat dengan Pak Menteri saya bertanya. Karena kan, kita ini, kan, tidak memahami sistem hukum yang ada di Rusia untuk proses itu, ya. Tapi tentu kami paham bahwa pada umumnya yang namanya MLA itu tetap *subject to*, ya, apa, *domestic legal process* dari negara yang bersangkutan.

Nah, tentu maka kami usulkan ada tambahan bahwa sebetulnya dengan pertimbangan ini kita ingin mengatakan bahwa *subject to domestic legal process*-nya itu, itu tetap dihormatilah. Karena kan, saya ingat misalnya ketika kasus Hendra Rahardja dulu di Australia, kan begitu *domestic legal process* di Australia itu memang memungkinkan orang untuk men-*challenge*, ya, proses itu, kan? Pemerintah Australia, kan, juga nggak bisa ngapa-ngapain, harus tunggu dulu, ya, proses yang ada di sana, baru setelah selesai tapi kemudian orangnya keburu meninggal, ya, itu baru bisa di, apa, realisirlah.

Artinya, dari sisi ... (*ucapan tidak jelas 28:08*), itu saja. Maka saya bilang tadi ini penegasan sebenarnya, kalau nggak ada pun, ya, ya nggak

masalah. Tapi kalau ada, itu hanya untuk menegaskan menunjukkan sifat kedaulatan negara kita. Kita ini kan suka dikhawatirkan, Pak, kalau perjanjiannya dengan yang negara yang kuat, itu nanti sistem kita bisa diintervensi, gitu loh. Itu, makasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Dirjen, mungkin ada penjelasan?

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Kami akan coba untuk menjelaskan, ya, masalah proses, apa namanya, perundingan ini sehingga kita juga ingin memastikan bahwa kepentingan nasional kita tidak adanya campur tangan asing terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia atau proses hukum yang ada di Indonesia.

Yang pertama, tentunya di dalam penjelasan Bagian I Umum, ya, sudah ada kalimat terkait dengan asas penghormatan kedaulatan negara dan integritas wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, saling menguntungkan, serta berpedoman pada asas tindak pidana ganda.

Nah, di *treaty*-nya sendiri, di naskah perjanjiannya sendiri antara RI-Rusia, di sini juga di dalam *shapo*-nya atau pembukaannya disebutkan bahwa berdasarkan, saya *quote*, apa kutip, kutip buka, "Berdasarkan penghormatan kepada kedaulatan dan integritas wilayah nonintervensi urusan dalam negeri dan saling menguntungkan".

Memang, izin, Bapak Pimpinan, dalam perundingan kebetulan kami adalah Ketua Juru Runding perundingan semua perjanjian, hampir semua perjanjian MLA dan ekstradiksi yang berapa tahun terakhir. Memang utamanya adalah yang kita tegaskan kita selalu delegasi Republik Indonesia selalu merujuk kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan nasional yang dilanggar dan tentunya kita sesuaikan dengan konvensi internasional juga.

Tapi kami juga, izin, kalau memang itu baik buat untuk, apa, penegasan ya, penegasan, ya, untuk memberikan penegasan kepada prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri dan juga tidak mencampuri masalah hukum di masing-masing negara.

Kami dari Pemerintah juga tidak melihat adanya keberatan untuk mencantumkan hal tersebut. Meskipun dalam perjanjian-perjanjian lainnya, pengesahan undang-undang, pengesahan perjanjian-perjanjian lainnya itu belum ada, tapi bukan berarti bahwa ini tidak bagus. Ini tentu saja bisa

dijadikan tambahan untuk menjadi, jadikan suatu preseden dalam undang-undang pengesahan selanjutnya. Terima kasih, Bapak Pimpinan.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Pimpinan, saya boleh masuk juga ini, sebelah kanan Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan, Pak Hinca.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Iya, saya kira penjelasan Pemerintah juga bisa kita pahami, tadi di bagian naskahnya. Tapi, ketika kita bicara undang-undang ini, saya kira tiga dasar yang dipakai pertimbangan undang-undang ini, dua substansinya. Satu, Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dua, tentang pertumbuhan atau perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Sehingga relevan sekali usulan rekan saya tadi untuk kita menegaskan, menjaga itu, malah sebenarnya, dijaga itu. Meskipun tanpa batas lagi, karena perkembangan teknologi, tapi tetaplah kita memperhatikan kedaulatan kita masing-masing.

Jadi, Pimpinan, kira saya setuju dengan usulan rekan dari PPP tadi untuk masukkan ini dan saya kira juga kalau mau Bahasa Medan, ini bukanlah menambah gula ke teh manis ini, tapi memastikan teh manis tetap manis, meskipun masih pakai gula, itu. Makasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, untuk bagusya nanti kita masuk di Tim Perumus saja, ya, sinkronisasi, ya, biar cepat. Setuju ya, Pak Dirjen, ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, pembahasan DIM redaksional DIM nomor 3, 4, 6, dan 7 apabila disetujui diserahkan kepada Tim Perumus atau sinkronisasi. Bagaimana, semua? Pak Dirjen setuju?

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENKUMHAM (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M.):**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

Mantap.

(RAPAT: SETUJU)

f

Bapak, Ibu Anggota Panja yang kami hormati

Dengan telah selesainya pembicaraan pembahasan DIM, maka selesai rapat panja sampai dengan hari ini. Apabila tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, Rapat Panja pada hari ini dapat kita akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Anggota Panja Komisi III, Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumham, dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, beserta seluruh jajaran.

Demikian rapat... itu nanti...

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Pimpinan. Pimpinan, sebelum ditutup, Pimpinan, sebelum ditutup, makasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hinca, silakan.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Iya, sebelum ditutup, ini kan, cuma satu tadi yang *pending* Timus, ya, berarti habis ini kita bisa langsung ke Timusnya.

**KETUA RAPAT:**

Oke

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):**

Nah, maksud saya, bisa diumumkan di sini, Pimpinan, kalau habis dari sini, kita Timusnya bisa di juga kita bahas. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, *Insyah Allah*, Timus nanti kita umumkan Jumat, ya, siap. Kita umumkan sekaligus kita laksanakan Jumat. Demikian, Bapak, Ibu rapat kami skors.

f

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

(RAPAT DI SKORS PUKUL 14.42 WIB)

Jakarta, 1 September 2021

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,



Novianti, S.E.

NIP.196711041988032001

f